



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama;
2. Staf Ahli Menteri;
3. Staf Khusus Menteri;
4. Tenaga Ahli Menteri;
5. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

SURAT EDARAN
NOMOR SEK-1.UM.06.01 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADAN 1446 HIJRIAH / 2025 MASEHI

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas pelaksanaan kinerja Aparatur Negeri Sipil pada bulan Ramadan 1446 Hijriah / 2025 Masehi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, diperlukan Surat Edaran yang mengatur mengenai penetapan jam kerja yang mengatur mekanisme pelaksanaannya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama Bulan Suci Ramadan 1446 Hijriah / 2025 Masehi bagi seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, selanjutnya bertujuan agar Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga rencana kinerja dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat mengenai pengaturan dan mekanisme pelaksanaan kerja pada Bulan Suci Ramadan 1446 Hijriah / 2025 Masehi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- c. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
- d. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- f. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

867);

- g. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
- h. Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.

5. Isi Surat Edaran

Merujuk pada Peraturan Presiden yang mengatur mengenai jam kerja Aparatur Sipil Negara pada Bulan Suci Ramadan 1446 Hijriah / 2025 Masehi, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian untuk dilaksanakan bagi seluruh jajaran di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, **dimohon kepada Bapak/Ibu untuk mengedarkan kepada Seluruh Kepala Satuan Kerja dan/atau ASN di unit kerjanya**, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengaturan jam kerja Aparatur Sipil Negara selama Bulan Suci Ramadan 1446 Hijriah / 2025 Masehi bagi seluruh jajaran di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, sebagai berikut :

- a. Bagi Satuan Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :

Hari	Jam Kerja (waktu setempat)	Jam Istirahat (waktu setempat)
Senin s.d. Kamis	08.00–15.00	12.00–12.30
Jumat	08.00–15.30	11.30–12.30

- b. Bagi Satuan Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :

Hari	Jam Kerja (waktu setempat)	Jam Istirahat (waktu setempat)
Senin s.d. Kamis dan Sabtu	08.00–14.00	12.00–12.30
Jumat	08.00–14.00	11.30–12.30

- 2) Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi Para Kepala Satuan Kerja :
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kinerja pegawai selama Bulan Suci Ramadan 1446 Hijriah / 2025 Masehi sehingga produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai tercapai serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. Pelaksanaan cuti bersama tahun 2025 serta Sholat Idul Fitri 1446 Hijriah / 2025 Masehi tetap mempedomani peraturan serta kebijakan yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. Apabila terjadi hal penting dan menjadi sorotan publik agar segera

dilaporkan kepada Bapak Menteri dengan tembusan Wakil Menteri, Direktur Jenderal, dan Sekretaris Jenderal;

- 3) Bagi Pegawai yang beragama Islam, disampaikan selamat menjalankan Ibadah Puasa 1446 Hijriah, semoga kita tetap sehat dan senantiasa dalam Lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa;
- 4) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Edaran ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2025

SEKRETARIS JENDERAL,



ASEP KURNIA

Tembusan:

1. Menteri Imigrasi dan Pemasyyarakatan;
2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyyarakatan.